

2026

PERBUPKAB BANYUWANGI NO.9, LD 2026/NO.9 THN 2026, 4 HLM

PERATURAN BUPATI BANYUWANGI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 61 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

ABSTRAK :-Bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu penguatan pelayanan masyarakat dan dilakukan penyesuaian terhadap APBD melalui Perubahan APBD. Pemda melakukan Perubahan Kedua atas APBD Tahun Anggaran 2026 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2026.

-Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD Pasal 18 ayat(6); UU No.12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.2 Tahun 1965; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 14 Tahun 2025; Perda Kab.Banyuwangi No. 1 Tahun 2023; Perda Kab.Banyuwangi No. 9 Tahun 2025; Perbup Kab.Banyuwangi No. 61 Tahun 2025.

- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur Perubahan Kedua atas Penjabaran APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2026 yang meliputi penyesuaian Pendapatan Daerah yang berkurang sebesar Rp111.422.642.112,00 sehingga menjadi Rp2.793.928.605.785,00 dan penyesuaian Belanja Daerah yang berkurang sebesar Rp111.422.642.112,00 sehingga menjadi Rp2.806.527.072.135,00. Perubahan tersebut mencakup penambahan alokasi pendapatan dana mandatory, penambahan alokasi belanja program dan kegiatan pada SKPKD, serta pergeseran alokasi anggaran pada SKPD. Selain itu, dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar subkegiatan, antar kelompok, dan antar jenis belanja yang rinciannya tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. tentang Perubahan Kedua penjabaran APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2026 melalui penyesuaian pendapatan dan belanja daerah yang masing-masing berkurang sebesar Rp 111.888.659.000,00. Perubahan dilakukan untuk mengakomodasi penambahan alokasi pendapatan dana mandatory, penambahan alokasi belanja program dan kegiatan pada SKPKD, serta pergeseran alokasi anggaran pada SKPD. Selain itu, dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, unit organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, dan jenis belanja sebagaimana dirinci dalam lampiran peraturan.

CATATAN: - Peraturan ini mulai berlaku dan ditetapkan pada tanggal diundangkan: 27 Februari 2026.

- Peraturan Bupati ini merupakan Perubahan Kedua atas Penjabaran APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2026

- Lampiran : 2 Hlm